



PUTUSAN
Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : NUZUL IDRIS;
- 2. Tempat lahir : Karang Bagu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Mei 1993;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nuzul Idris ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 dan diperpanjang pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa Nuzul Idris ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat,

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2024 Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUZUL IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NUZUL IDRIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah plastic bertuliskan CUP CUP Krupuk NGETOP di dalamnya berisikan :
 - a. 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- b. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan
- c. 1 (satu) buah plastic klip bening kosong
- 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastic (bong)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang layarnya retak

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang Panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **NUZUL IDRIS** pada hari **Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita** atau setidaknya sekitar bulan **Mei 2024** atau setidaknya masih dalam **tahun 2024**, bertempat di **Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wita, saksi AHYAR mendatangi rumah Terdakwa yang berdaa di Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakaranegara, Kota Mataram untuk membeli shabu pada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.08 wita saksi SAMSURIADI juga mendatangi rumah Terdakwa hendak membeli shabu dan uangnya hanya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa menjelaskan jika tidak bisa membeli shabu dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian saksi AHYAR mendengar hal tersebut, lalu saksi AHYAR saksi AHYAR menambahkan uang pembelian shabunya dengan menggunakan uangnya sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diberikan saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI kepada Terdakwa untuk membeli shabu adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu pergi meninggalkan saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI yang pada saat itu menunggu di dalam kamar Terdakwa
- Selanjutnya Terdakwa pergi kerumah sdr. HERI (DPO) yang beralamat di RT 04 Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Kemudian setelah bertemu sdr. HERI (DPO), Terdakwa langsung membeli shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri dan uang diberikan oleh saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI sebelumnya
- Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, kemudian di perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi RINUL MALASARI lalu saksi RINUL MALASARI menagih uang sebesar Rp. 50.000,- yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sebelumnya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi RINUL MALASARI untuk menunggu dulu, lalu saksi RINUL MALASARI terus mengikuti Terdakwa sampai di depan gang rumah Terdakwa. Saat itu di depan gang rumah Terdakwa terdapat saksi HERAWATI yang sedang minum es, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi HERAWATI dimana skop atau pipet plastik yang ujungnya diruncingkan untuk memecah shabu. Kemudian saksi HERAWATI

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



menyuruh Terdakwa untuk mencarinya di tumpukan sampah yang berada di sebelah saksi HERAWATI berdiri.

- Selanjutnya Terdakwa langsung duduk mencari skop di tumpukan sampah tersebut lalu setelah mendapatkan skop tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan tangan kanannya dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yang mana di dalam genggam tangan kanan Terdakwa terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, setelah itu Terdakwa mengambil 4 (empat) klip bening kosong yang berada di sekitar tumpukan sampah tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil sebagian kecil shabu dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan tersebut lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) plastik klip bening kosong dan begitu seterusnya sampai dengan Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) klip bening
- Selanjutnya setelah memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) klip bening, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop lalu memasukkan 2 (dua) klip bening yang berisikan shabu ke dalam plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) klip bening yang berisikan shabu yang tidak ikut dimasukkan ke dalam plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop, lalu Terdakwa hendak membagi isinya ke dalam 1 (satu) buah plastik bening kosong, namun karena perasaan Terdakwa tidak enak akhirnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) klip bening kosong tersebut bersama 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan ke dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop yang sudah berisikan 2 (dua) klip bening yang berisikan shabu yang ditaruh Terdakwa sebelumnya. Setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop tersebut di atas tanah dengan posisi menyandar di tembok yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) cm di sebelah kiri saksi HERAWATI. Saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi HERAWATI jika Terdakwa menyimpan shabu di dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop tersebut dan agar saksi HERAWATI tidak mengganggu 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop tersebut

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Selanjutnya Terdakwa hendak berdiri dan tangan kirinya menggenggam 1 (satu) klip bening shabu yang mau dipecah untuk diserahkan kepada saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI yang membeli shabu pada Terdakwa dan sedang menunggu Terdakwa di dalam kamar Terdakwa
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA serta Tim Opsional Resnarkoba Polres Kota Mataram yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan gang rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri dan berusaha melarikan diri lalu membuang 1 (satu) klip bening yang sebelumnya di genggam tangan kiri Terdakwa, namun akhirnya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat awal Terdakwa berdiri sebelum melarikan diri, Terdakwa dapat diamankan oleh Tim Opsional Resnarkoba Polres Kota Mataram
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian dilakukan pemeriksaan di sekitar jalan atau gang tersebut dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Kemudian di sekitar tempat Terdakwa berdiri sebelum berusaha melarikan diri ditemukan 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP Krupuk Ngetop yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong. Kemudian di atas lantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terdapat pipet plastik (bong) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam yang layarnya retak
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut memiliki berat brutto seluruhnya 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. HERI (DPO), yang mana Terdakwa paling banyak membeli shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



adalah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.11.16.05.0353.K, Nomor: LHU.117.11.16.05.0359.K, dan Nomor LHU.117.11.16.05.0360.K tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa sampel-sampel kristal putih transparan diduga shabu tersebut positif mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **NUZUL IDRIS** pada hari **Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya sekitar **bulan Mei 2024** atau setidaknya-tidaknya masih dalam **tahun 2024**, bertempat di **Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wita, saksi AHYAR mendatangi rumah Terdakwa yang berdaa di Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakaranegara, Kota Mataram untuk membeli shabu pada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.08 wita saksi SAMSURIADI juga mendatangi rumah Terdakwa hendak membeli shabu dan uangnya hanya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



menjelaskan jika tidak bisa membeli shabu dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian saksi AHYAR mendengar hal tersebut, lalu saksi AHYAR saksi AHYAR menambahkan uang pembelian shabunya dengan menggunakan uangnya sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diberikan saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI kepada Terdakwa untuk membeli shabu adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu pergi meninggalkan saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI yang pada saat itu menunggu di dalam kamar Terdakwa

- Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah sdr. HERI (DPO) yang beralamat di RT 04 Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Kemudian setelah bertemu sdr. HERI (DPO), Terdakwa langsung membeli shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri dan uang diberikan oleh saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI sebelumnya
- Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, kemudian di perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan saksi RINUL MALASARI lalu saksi RINUL MALASARI menagih uang sebesar Rp. 50.000,- yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sebelumnya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi RINUL MALASARI untuk menunggu dulu, lalu saksi RINUL MALASARI terus mengikuti Terdakwa sampai di depan gang rumah Terdakwa. Saat itu di depan gang rumah Terdakwa terdapat saksi HERAWATI yang sedang minum es, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi HERAWATI dimana skop atau pipet plastik yang ujungnya diruncingkan untuk memecah shabu. Kemudian saksi HERAWATI menyuruh Terdakwa untuk mencarinya di tumpukan sampah yang berada di sebelah saksi HERAWATI berdiri.
- Selanjutnya Terdakwa langsung duduk mencari skop di tumpukan sampah tersebut lalu setelah mendapatkan skop tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan tangan kanannya dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yang mana di dalam genggam tangan kanan Terdakwa terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, setelah itu Terdakwa mengambil 4 (empat) klip bening kosong

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- yang berada di sekitar tumpukan sampah tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil sebagian kecil shabu dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan tersebut lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) plastik klip bening kosong dan begitu seterusnya sampai dengan Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) klip bening
- Selanjutnya setelah memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) klip bening, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop lalu memasukkan 2 (dua) klip bening yang berisikan shabu ke dalam plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) klip bening yang berisikan shabu yang tidak ikut dimasukkan ke dalam plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop, lalu Terdakwa hendak membagi isinya ke dalam 1 (satu) buah plastik bening kosong, namun karena perasaan Terdakwa tidak enak akhirnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) klip bening kosong tersebut bersama 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan ke dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop yang sudah berisikan 2 (dua) klip bening yang berisikan shabu yang ditaruh Terdakwa sebelumnya. Setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop tersebut di atas tanah dengan posisi menyandar di tembok yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) cm di sebelah kiri saksi HERAWATI. Saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi HERAWATI jika Terdakwa menyimpan shabu di dalam 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop tersebut dan agar saksi HERAWATI tidak mengganggu 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP krupuk Ngetop tersebut
 - Selanjutnya Terdakwa hendak berdiri dan tangan kirinya menggenggam 1 (satu) klip bening shabu yang mau dipecah untuk diserahkan kepada saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI yang membeli shabu pada Terdakwa dan sedang menunggu Terdakwa di dalam kamar Terdakwa
 - Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita, saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA serta Tim Opsional Resnarkoba Polres Kota Mataram yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan gang rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri dan berusaha

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



melarikan diri lalu membuang 1 (satu) klip bening yang sebelumnya di genggam tangan kiri Terdakwa, namun akhirnya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat awal Terdakwa berdiri sebelum melarikan diri, Terdakwa dapat diamankan oleh Tim Opsional Resnarkoba Polres Kota Mataram

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian dilakukan pemeriksaan di sekitar jalan atau gang tersebut dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian di sekitar tempat Terdakwa berdiri sebelum berusaha melarikan diri ditemukan 1 (satu) buah plastik bertuliskan CUP CUP Krupuk Ngetop yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening kosong. Kemudian di atas lantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terdapat pipet plastik (bong) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam yang layarnya retak
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut memiliki berat brutto seluruhnya 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. HERI (DPO), yang mana Terdakwa paling banyak membeli shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.11.16.05.0353.K, Nomor: LHU.117.11.16.05.0359.K, dan Nomor LHU.117.11.16.05.0360.K tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



dan Makanan di Mataram I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa sampel-sampel kristal putih transparan diduga shabu tersebut positif mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LALU DIDIN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yaitu HERAWATI, RINUL MALASARI, AHYAR dan juga SAMSURIADI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual, memiliki, menyimpan dan membawa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan bersama saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan juga rekan-rekan lainnya Sat Resnarkoba Polresta Mataram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang Saksi kitar pukul 18.00 wita, dimana Terdakwa biasa menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan di Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 18.50 wita;
- Bahwa setelah ada informasi Saksi langsung kerumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di sebelah sdr. HERAWATI;
- Bahwa pada saat Saksi datang Terdakwa langsung berdiri lari dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha lari Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kirinya ke jalan akan tetapi berhasil mengamankan pada saat posisinya membuang barang tersebut;
- Bahwa ada dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa pada saat ditangkap yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa berada di gang dekat rumahnya bersama dengan sdr. HERAWATI dan juga RINUL MALASARI yang sudah diamankan oleh anggota lainnya;
- Bahwa disekitar tempat Terdakwa ditangkap Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada diri saksi HERAWATI dan RINUL MALSARI tidak ditemukan barang bukti apapun berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa disekitar tempat Terdakwa saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA menemukan 1 (satu) buah pipet plastic, 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening yang narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening kosong;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI, mengaku sedang menunggu shabu yang dibawa oleh Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di dalam rumah atau kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI tidak ditemukan barang bukti apapun berkaitan dengan shabu;
- Bahwa selain shabu ada ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita, dari sdr. HERI $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa maksud dan tujuannya memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket adalah untuk memudahkan pada saat menjual kembali shabu tersebut;

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang membeli adalah sdr. SAMSURIADI seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan cara patung bersama sdr. AHYAR;
- Bahwa Sdr. HERAWATI tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk shabu yang akan diserahkan kepada sdr. AHYAR dan SAMSURIADI tersebut dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa keseluruhan 3 (tiga) klip seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. AHYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual, memiliki, menyimpan dan membawa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 18.50 wita;
- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa karena sehabis perjalanan dari Lombok Tengah dengan tujuan untuk COD sebuah kaca mata dengan teman Saksi di daerah Kota Mataram lalu Saksi mampir di rumah Terdakwa untuk menunggu teman tersebut ;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa sedang di dalam kamarnya namun tidak berselang lama Terdakwa izin keluar sebentar dan pada saat itu, datanglah sdr SAMSURIYADI sambil mengetuk pintu kamar dan berkata,"Dris Saksi mau beli sabu tapi uang saksi ada 60.000,-

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



kemudian Terdakwa menghampiri sdr SAMSURIYADI dan berkata,"
Tidak bisa kalau harga segitu;

- Bahwa benar Saksi memberikan tambahan 20.000,- untuk beli sabu kepada saksi SAMSURIADI;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari teman Saksi yang bernama NANDA dan ALDI yang rumahnya di Lingk. Karang Bagu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) buah plastic bertuliskan CUP CUP Krupuk NGETOP di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening kosong yang ditemukan di dekat lokasi sdri. HERAWATI dan RINUL MALASARI diamankan;
 - Bahwa Shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 3 (tiga) klip;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
 - Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. ASMUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual, memiliki, menyimpan dan membawa kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 18.50 wita;
 - Bahwa Saksi tahu terdakwa ditangkap karena pada saat Saksi sedang dirumah, Saksi dihubungi oleh salah seorang petugas kepolisian dengan meminta Saksi untuk mendampingi penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Saksi langsung menuju lokasi dan Saksi bertemu Ketua RT 01 yaitu sdr. LALU HUSNUL FATONI dan selanjutnya bersama-sama menyaksikan penggeledahan di gang dekat rumahnya Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan petugas lebih dulu Saksi periksa kemudian baru melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti shabui ditemukan sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa diamankan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu selanjutnya anggota Polwan melakukan pemeriksaan terhadap badan sdr. RINUL MALASARI dan HERAWATI di dalam kamar sdr. HERAWATI, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut karena Saksi hanya diminta untuk menyaksikan saja;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual, memiliki, menyimpan dan membawa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 18.50 wita;
 - Bahwa waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk dirumah di sebelah sdr. HERAWATI;
 - Bahwa waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa di gang dekat rumahnya bersama dengan sdr. HERAWATI dan juga RINUL MALASARI sedangkan saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI, ada didalam kamar saya;
 - Bahwa selain shabu di dalam rumah Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari HERI dengan cara membeli sebanyak ¼ (seperempat) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket rencananya untuk Terdakwa jugal dan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa sang datang kerumah Terdakwa untuk membeli adalah sdr. SAMSURIADI seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dengan cara patung bersama sdr. AHYAR;
- Bahwa Sdr. HERAWATI tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Shabu yang dipecah menjadi 3 poket tersebut rencanaknya akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk shabu yang akan diserahkan kepada sdr. AHYAR dan SAMSURIADI tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai Narkotikan jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah plastic bertuliskan CUP CUP Krupuk NGETOP di dalamnya berisikan :
 - a. 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu
 - b. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan
 - c. 1 (satu) buah plastic klip bening kosong
- 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastic (bong)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang layarnya retak;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 18.50 wita di Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Saksi LALU DIDIN GUNAWAN bersama dengan IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yaitu HERAWATI, RINUL MALASARI, AHYAR dan juga SAMSURIADI;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat karena Terdakwa telah menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Saksi LALU DIDIN GUNAWAN bersama dengan IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram datang saat itu Terdakwa berusaha lari dan Terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kirinya ke jalan akan tetapi berhasil mengamankan pada saat posisinya membuang barang tersebut;
- Bahwa disekitar tempat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang narkoba jenis shabu;
- Bahwa disekitar tempat Terdakwa saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA menemukan 1 (satu) buah pipet plastic, 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening yang narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening kosong;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ditemukan saksi AHYAR dan saksi SAMSURIADI, mengaku sedang menunggu shabu yang dibawa oleh Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di dalam rumah atau kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita, dari sdr. HERI ¼ (seperempat) gram dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa keseluruhan 3 (tiga) klip seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket adalah untuk memudahkan pada saat menjual kembali shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang akan diserahkan kepada sdr. AHYAR dan SAMSURIADI tersebut dijual dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang datang membeli adalah sdr. SAMSURIADI seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan cara patungan bersama sdr. AHYAR sedangkan Sdr. HERAWATI tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.11.16.05.0353.K, Nomor: LHU.117.11.16.05.0359.K, dan Nomor LHU.117.11.16.05.0360.K tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa sampel-sampel kristal putih transparan diduga shabu tersebut positif mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama NUZUL IDRIS, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-undang /peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 18.50 wita di Jalan Semangka, Lingkungan Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Saksi LALU DIDIN GUNAWAN bersama dengan IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yaitu HERAWATI, RINUL MALASARI, AHYAR dan juga SAMSURIADI karena berdasarkan informasi dari masyarakat karena Terdakwa telah menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa saat Saksi LALU DIDIN GUNAWAN bersama dengan IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA dan Tim dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram datang saat itu Terdakwa berusaha lari dan Terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kirinya ke jalan akan tetapi berhasil mengamankan pada saat posisinya membuang barang tersebut dan disekitar tempat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan kristal bening yang narkoba jenis shabu, juga disekitar tempat Terdakwa saksi IDA BAGUS GEDE ARDY PRANAYA menemukan 1 (satu) buah pipet plastic, 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening yang narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening kosong;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita, dari sdr. HERI $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa keseluruhan 3 (tiga) klip seberat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk shabu yang akan diserahkan kepada sdr. AHYAR dan SAMSURIADI tersebut dijual dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.11.16.05.0353.K, Nomor: LHU.117.11.16.05.0359.K, dan Nomor LHU.117.11.16.05.0360.K tertanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



bahwa sampel-sampel kristal putih transparan diduga shabu tersebut positif mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



- 1 (satu) buah plastic bertuliskan CUP CUP Krupuk NGETOP di dalamnya berisikan :
 - a. 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu
 - b. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan
 - c. 1 (satu) buah plastic klip bening kosong
- 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastic (bong)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang layarnya retak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuzul Idris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah plastic bertuliskan CUP CUP Krupuk NGETOP di dalamnya berisikan :
 - a. 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu
 - b. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan
 - c. 1 (satu) buah plastic klip bening kosong
 - 1 (satu) buah botol plastic yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastic (bong)
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang layarnya retak
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd.

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Putu Suryawan. SH

Untuk turunan sesuai dengan aslinya:
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

TTD,
Taufikurrahman, S.H.
NIP. 196671116 199203 1 002

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2